

PUTUSAN

Nomor <No Prk>6/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

Pembanding, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman semula di Kota Bekasi, sekarang beralamat di Bekasi Barat Kota Bekasi, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Karawang, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Karawang Nomor 0098/Pdt.G/2017/PA.Krw, tanggal 12 September 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1438 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Karawang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedes

Kabupaten Karawang, guna dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 791,000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 September 2017, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Penggugat/Terbanding pada tanggal 18 September 2017;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 17 Oktober 2017, akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor 0098/Pdt.G/2017/PA.Krw, tanggal 01 Nopember 2017;

Bahwa Penggugat/Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 05 Oktober 2017, akan tetapi Penggugat/Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor 0098/Pdt.G/2017/PA.Krw tanggal 01 Nopember 2017;

Bahwa selanjutnya Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 0098/Pdt.G/2017/PA.Krw tanggal 26 September 2017 yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Karawang;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 31 Oktober 2017, dengan Nomor 0246/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding dengan surat Nomor : W10-A/3224.A/Hk.05/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang

ditentukan dalam Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, maka permohonan banding Tergugat/Pembanding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding namun pada hakekatnya Tergugat/Pembanding merasa keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Karawang sebagaimana yang terdapat dalam jawaban maupun di dalam duplik Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 0098/Pdt.G/2017/PA.Krw tanggal 12 September 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1438 *Hijriyah*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar, maka sepenuhnya dapat disetujui, dipertahankan dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri. Namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan terhadap pokok perkara dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 09 Maret 2004 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 412/53/III/2004 tanggal 09 Maret 2004 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga tinggal bersama di Kontrakan di Bekasi selama 1 tahun, kemudian pindah ke Perumahan Bekasi Timur Regensi selama 9 tahun, lalu berpindah lagi ke Apartemen Center Point di Karawang selama 6 bulan dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Pedes Karawang. Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu : 1. **Anak pertama Penggugat dan Tergugat** , Umur 10 tahun , 2. **Anak kedua Penggugat dan Tergugat**, Umur 2,5 tahun. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak April 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan seorang wanita lain

bernama Suci Regilia berasal dari Kalimantan dan hal ini telah diakui oleh Tergugat/Pembanding sendiri, dan semenjak kejadian itu Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap penggugat sampai memar kaki dari ulah Tergugat/Pembanding bahkan pernah melakukan mencekik terhadap Penggugat padahal Tergugat/Pembanding sendiri telah berjanji tidak akan mengulangi lagi kelakuan/perbuatan sebagaimana tersebut di atas, kemudian puncaknya pada tanggal 22 Juli 2016 Tergugat/Pembanding mencekik lagi terhadap Penggugat/ Terbanding sehingga Penggugat kesulitan untuk bernafas, sesudah itu Penggugat lalu diantarkan pulang ke orang tua Penggugat/ Terbanding;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya yang pada pokoknya telah membenarkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak, tapi Tergugat telah membantah dalil-dalil penyebab perselisihan yang didalilkan Penggugat, yaitu Tergugat telah menuduh Penggugat berselingkuh dengan teman Penggugat yang bernama Joyo Klip;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyampaikan alat bukti tulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 412/53/III/2004 tanggal 09 Maret 2004 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, bermaterai cukup (P.1) dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik berupa fotokopi kutipan akta nikah yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat /Pembanding sebagai suami istri yang sah, karena perkawinan Pemohon dan Termohon telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dari Penggugat dalam keterangannya, menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama Suci Ragilia bahkan telah dinikahi secara siri, bilamana bertengkar Tergugat sering memukul dan mencekik terhadap Penggugat/Terbanding dan Penggugat dan Tergugat sudah 6 (enam) bulan berpisah rumah. Demikian pula saksi keduanya dalam keterangannya, menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat telah menikah lagi secara siri dengan seorang wanita bernama Suci Ragilia, selain itu apabila bertengkar Tergugat suka melakukan kekerasan (KDRT) dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah kurang lebih 6 bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan saksi-saksiya, saksi pertama (**saksi pertama Tergugat**) dalam keterangannya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding pada awalnya rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, saksi tidak mengetahui adanya perselisihan mereka namun kalau sudah tidak serumah saksi mengetahui sendiri karena Tergugat yang pergi dari Januari 2017 hingga saat ini. Demikian pula saksi kedua (**saksi kedua Tergugat**) menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, sudah ada keturunan dua orang anaknya, saksi tidak tahu perselisihan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, saksi mengetahui antara mereka sudah berpisah sejak akhir tahun 2016 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dari pembuktian di persidangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah telah dikarunia 2 (dua) orang anak, sejak bulan Juni 2012 rumah tangga sudah tidak harmonis dan sejak Juli 2016 telah berpisah rumah. Fakta-fakta tersebut terjadi secara berlanjut, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya. Oleh karenanya fakta-fakta itu menjadi fakta hukum yang dapat ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami istri, maka dapat dikualifikasikan kepada unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian alasan cerai yang didalilkan Penggugat telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan juga sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, ia tidak terpengaruh dengan segala ungkapan Tergugat dan nasihat Majelis Hakim. Sikap demikian merupakan ekspresi dari perasaan yang sangat sulit diambil kompromi, suatu petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri itu sudah tidak terdapat ikatan bathin, sehingga perkawinan mereka sudah tidak utuh dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, Al-Qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi

dalam perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan-kemadlaratan bagi para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21 yang artinya: *"dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan *"bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah, oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sugro Tergugat/ Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa apa yang telah

dipertimbangkan dan apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah tepat dan benar, karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima;
2. Mengukuhkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 0098/Pdt.G/2017/PA.Krw. tanggal 12 September 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1438 *Hijriyah*;
3. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. I. Nurcholis Syamsuddin, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Arwan Hasyim, S.H** dan **Drs. H. Oding Sopandi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Achmad Chotib Asmita, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

Ketua majelis,

Ttd.

Dr. H.I. Nurcholis Syamsuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Oding Sopandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Achmad Chotib Asmita, S.Ag.

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp 139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
3. Biaya Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)